

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara yuridis pada (UU No. 6 Tahun 2014) keberadaan desa adalah sebuah integrasi masyarakat hukum, mempunyai batasan wilayah yang mempunyai wewenang guna mengurus serta mengatur urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakatnya, hak tradisional ataupun hak asal-usul yang diberikan pengakuan pada sistem tata Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selama masa Presiden Joko Widodo atau yang kerap disebut Jokowi memimpin, ditinjau melalui sebuah poin Nawa Cita maupun harapan. Disebutkan bahwa “Melakukan pembangunan negara Indonesia berawal mulai pinggiran melalui penguatan sejumlah daerah serta desa pada konteks negara kesatuan”. Berdasarkan poin Nawa Cita tersebut berarti bahwa proses pembangunan negara Indonesia berawal dan dimulai melalui pinggiran sebab mayoritas penduduk Indonesia hidup di desa. Masyarakat sebagai objek pembangunan dan memiliki kewenangan untuk mengelola melalui pemerintah desa agar program dan kegiatan pembangunan benar-benar menyentuh dan tersampaikan secara langsung kepada masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 pada UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Perangkat Desa atau yang bernama lain Pemerintah Desa menjadi komponen utama penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa adalah, setiap desa memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mengatur rumah tangganya sendiri dan memperoleh keuangan desa sesuai dengan kondisi masyarakat dan luas wilayah dari desa tersebut. Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa adalah komponen penting penyelenggaraan negara, sebab Pemerintah Desa maupun Kepala Desa

adalah unsur pemerintahan yang dengan cara langsung melakukan interaksi pada masyarakat.

Setiap tahunnya, pemerintah pusat memberikan anggaran dana yang cukup banyak bagi desa guna mewujudkan program padat karya dan kegiatan pembangunan desa. Pemerintah mengalokasikan anggaran keuangan desa pada tahun 2020 sebanyak Rp72 triliun meningkat dari tahun 2019 sebanyak Rp70 Triliun. Jumlah rata-rata alokasi keuangan desa di tahun 2020, untuk masing-masing desa menerima sebesar Rp. 960.000.000.00,- (Tirto.Id, 2020).

Jumlah anggaran yang banyak menyebabkan kecemasan kepada berbagai pihak mengenai bagaimana proses mewujudkan kebaikan tata kelola (*good governance*) agar pengelolaan dana tak disalahgunakan dan menjadi masalah pada hari kemudian yang akan datang. Masalah yang diperkirakan

mungkin terjadi ialah, terkait kapabilitas sumber daya manusia, terutama kompetensi aparatur desa, mengingat kapabilitas penyelenggara keuangan desa dan manajemen anggaran yang diakui masih lemah. Melalui keberadaan profesionalisme serta kemampuan aparatur pada saat pengelolaan, semua pihak memiliki harapan tujuan ekonomi juga sosial pada pembangunan dan pemerintahan desa bisa dicapai.

Pengelolaan keuangan desa membutuhkan perencanaan suatu sistem tata kelola yang baik dan tertib, serta kompetensi aparatur desa yang memiliki wewenang haruslah memiliki keterampilan dan kemampuan teknis dalam menguasai tata pengelolaan keuangan desa. Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) memberikan imbauan supaya keuangan desa dipakai selaras pada kegunaannya, sebab keuangan desa akan diaudit melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keuangan desa diprioritaskan untuk pembangunan desa baik secara fisik juga non-fisik, Pembangunan fisik berbentuk pembangunan infrastruktur yaitu fasilitas untuk kebutuhan

masyarakat, misalnya puskesmas, rumah ibadah dan talud jalan, sedangkan pembangunan non-fisik lebih berfokus pada peningkatan kemampuan atau kapabilitas masyarakat untuk taraf hidup yang lebih baik berbentuk pembekalan sumber daya manusia (SDM) serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

SDM yang berada di desa seringkali kurang mampu saat melakukan pengelolaan hal administrasi keuangan serta tugasnya yang lain yang selaras pada Undang-Undang Desa, jadi prinsip akuntabilitas yang merupakan unsur keberhasilan suatu pemerintahan belum dapat dicapai. Hingga saat ini, sangat banyak desa yang tidak tersentuh oleh sistem akuntansi, akuntansi sendiri menjadi salah satu motor penggerak praktek akuntabilitas. Minimnya sarjana akuntansi yang terjun kedalam pemerintah desa juga menjadi salah satu faktor kurangnya penerapan akuntabilitas. (Arthana et al, 2019:169) mengemukakan bahwa pada konteks akuntansi, pihak manakah yang dapat lebih baik pada saat mengelola dana, bisa dilakukan pengkajian dengan cara mendalam lewat kesiapan entitas guna melakukan penyelenggaraan kebaikan sistem akuntabilitas, sebab akuntabilitas adalah kunci utama guna menciptakan kebaikan tata kelola pemerintahan.

Adanya penyaluran keuangan desa dengan praktek akuntabilitas yang baik dari kompetensi aparatur desa yang mumpuni diharapkan dapat mencegah keberadaan hal curang yang sampai sekarang menjadi ancaman bagi masyarakat serta pemerintahan. Kecurangan/*fraud* sering terjadi ketika kompetensi aparatur dan sistem pengendalian sangat kurang mumpuni serta lemahnya pengawasan pada proses mengelola keuangan. Permasalahan yang seringkali didapatkan dalam prakteknya, pada saat mengelola keuangan desa yakni aspek regulasi yang disebut masih kurang, aparatur yang belum

kompatibel, serta memiliki ketumpang-tindihan antara kewenangan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka pencegahan *fraud*, sebuah pemerintahan desa membutuhkan sistem akuntansi guna memberikan informasi keuangan bagi masyarakat berupa laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan desa harus memenuhi aturan yang mengacu pada (PP No. 71 Tahun 2010) terkait Standar Akuntansi Pemerintah. Terdapat 2 tipe laporan keuangan desa yakni laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes juga laporan kekayaan milik desa.

Pada tahun 2014, terjadi korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) APBD Provinsi Jatim sebesar Rp. 2,7 M, korupsi tersebut melibatkan mantan kepala desa di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, Agus Priyo Sayogo. Agus sendiri mendampingi 22 POKMAS (Kelompok Masyarakat) saat mengajukan proposal dan pencairan dana di Surabaya, dengan berbekal stempel dan LPJ fiktif, Agus mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 315.000.000, (Tribunnews.com, 2014). Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam tata laksana pengelolaan keuangan desa, diperlukan sebuah acuan standarisasi bagi aparatur desa pada saat penyusunan laporan keuangan desa, karena laporan pertanggungjawaban sangat rawan dilakukan pemalsuan dan kecurangan, maka peningkatan standarisasi digunakan untuk menghindari permainan proyek melalui mafia yang mengatasnamakan warga desa.

Dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan mengenai potensi kecurangan/*fraud* amat besar pada saat mengelola keuangan desa, penelitian ini dijalankan guna mendeteksi pengaruh kemampuan aparatur desa serta praktek akuntabilitas untuk mencegah adanya tindak kecurangan dalam tata kelola keuangan desa. Sesuai dengan latar belakang tersebut, penulis mempunyai ketertarikan

guna menjalankan penelitian di Kecamatan Kauman karena menjadi salah satu kecamatan yang memiliki *track record* korupsi, dengan judul “Kompetensi Aparatur Dan Praktek Akuntabilitas Untuk Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, yang merupakan permasalahan dalam penelitian diantaranya:

1. Apakah kompetensi aparatur memiliki pengaruh signifikan bagi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah praktek akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan bagi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras pada rumusan masalah yang sudah disebutkan sehingga tujuan penelitian ini ialah diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan aparatur untuk pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh praktek akuntabilitas untuk pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian memiliki harapan bisa memberikan manfaat untuk sejumlah pihak dibawah ini :

1. Aspek akademis :

Penelitian ini mempunyai harapan mampu memperluas pengetahuan penulis dan pembaca pada bidang sektor publik khususnya dalam bidang pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan :

Penelitian mempunyai harapan bisa memberikan tambahan wawasan serta ilmu pengetahuan dan menjadi referensi pengembangan dalam penelitian selanjutnya khususnya dalam kajian bidang pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa.

3. Aspek Praktis :

Hasil penelitian mempunyai harapan berguna bagi *stakeholders* dan dapat digunakan instansi sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan serta menjadi acuan untuk seluruh instansi pemerintah desa lain berhubungan pada pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa.